



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1137/Pid.B/2012/PN.JKT.UT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

## Identitas Terdakwa:

Nama lengkap : KURNIASI binti SUKARDI alias NIA  
Tempat lahir : JAKARTA  
Umur/ tgl lahir : 31 Tahun/18 Juni 1981  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Tanah Tinggi Sawah RT.015 RW.07 Kel.Tanah Tinggi Kec.Johar Baru Jakarta Pusat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SD (Lulus)

Terdakwa ditahan oleh sejak tanggal :

Penyidik ,09-07-2012 s/d 28-7-2012;

Penuntut Umum, 29-07-2012 s/d 13-09-2012 ;

Hakim, 09-08-2012 s/d 07-09-2012

Ketua 13-10--2012 s/d 11-12-2012

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KURNIASI binti SUKARDI alias NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sdr. HENDRI CHANDRA sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadili pidana dengan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa selama terdakwa menjalani tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah komputer tablet merk Apple Ipad warna putih dengan sarung warna hitam. Dikembalikan kepada sdr. HENDRI CHANDRA.
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

----Bahwa Terdakwa KURNIASI binti SUKARDI alias NIA bersama-sama dengan **sdr. ASEP** (belum ditangkap) pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Toko Ace Hardware Mali Artha gading Lt. 1 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukannya secara bersama-sama, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

- Berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. ASEP (belum ditangkap) sedang berada di Mali Artha Gading Lt. 1 di Toko Ace Hardware, kemudian sdr. ASEP melihat di dalam keranjang belanja milik sdr. HENDRY CHANDRA ada sebuah tablet merk Apple Ipad warna putih. Lalu ketika si pemilik sedang lengah, sdr. ASEP yang berada di sebelahnya mengambil tablet tersebut dari keranjang belanja sdr. HENDRY CHANDRA dan langsung mengopernya kepada terdakwa yang berada di belakangnya.
- Kemudian terdakwa pergi dengan membawa tablet Apple Ipad warna putih tersebut, tetapi terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh karyawan dan sdr. AGNETA.
- Bahwa para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut yaitu sdr. HENDRY CHANDRA untuk mengambil tablet Apple Ipad miliknya itu.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, sdr. HENDRY CHANDRA menderita kerugian sebesar Rp. 6. 000.000,- (enam juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat ( 1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah komputer tablet merk Ipad warna putih dengan sarung warna hitam.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beri

1. Saksi HENDRI CHANDRA,
2. Saksi AGNETA JUSUF,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.saksi.setra.watg.go.id

4. **Saksi APRILLIA PURBA**, memberi kesaksian di depan persidangan dan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya seperti yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan sehingga mendukung pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB kemudian sdr. ASEP melihat di dalam keranjang belanja milik sdr. HENDRY CHANDRA ada sebuah komputer tablet merk Apple Ipad warna putih. Lalu ketika si pemilik sedang lengah, sdr. ASEP yang berada di sebelahnya mengambil tablet tersebut dari keranjang belanja sdr. HENDRY CHANDRA dan langsung mengoperkannya kepada terdakwa yang berada di belakangnya. Kemudian terdakwa pergi dengan membawa tablet Apple Ipad warna putih tersebut, tetapi terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh karyawan dan sdr. AGNETA.

- Bahwa terdakwa maupun sdr. ASEP tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut yaitu sdr. HENDRY CHANDRA untuk mengambil tablet Apple Ipad miliknya itu.

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar pasal. 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur "barang siapa"**
2. **Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"**
3. **Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama".**

**Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"**

Bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan di muka persidangan terdakwa KURNIASI binti SUKARDI alias NIA dengan segala identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM 556/JKTUT/09/2012 tanggal 05 September 2012. Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum"**

- Terdakwa bersama-sama dengan sdr. ASEP yang belum ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB di Mali Artha Gading Lt. 1 di Toko Ace Hardware telah mengambil sebuah komputer tablet merk Apple Ipad warna putih milik sdr. HENDRY CHANDRA tanpa meminta izin kepada pemilik barang tersebut sebelumnya.

**Dengan demikian unsur "mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hukum" telah terpenuhi.**

**Ad.3. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama"**

- Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB ketika terdakwa bersama-sama dengan sdr. ASEP (belum ditangkap) sedang berada di Mali Artha Gading Lt. 1 di Toko Ace Hardware, kemudian sdr. ASEP melihat di dalam keranjang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah HENDRI CHANDRA ada sebuah komputer tablet merk Apple Ipad warna putih. Lalu ketika si pemilik sedang lengah, sdr. ASEP yang berada di sebelahnya

Ipad warna putih tersebut, tetapi terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh karyawan dan sdr. AGNETA,

**Dengan demikian unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama" telah terpenuhi.**

Berdasarkan uraian unsur - unsur tersebut di atas maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Yang memberatkan :

Perbuatan mereka meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa telah merugikan sdr. HENDRI CHANDRA sebagai korban.

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan dan bersikap sopan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 5 orang anak yang masih kecil.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini :

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa, Kurniasi binti Sukardi al.Nia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :  
1(Satu ) buah komputer tablet merk Apple Ipad warna putih dengan sarung warna hitam dikembalikan kepada sdr.hendri Chandra;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara , pada hari : Selasa tanggal, 09-10-2012 , oleh kami :Anna Andanawarih.SH.MH Ketua Majelis, **Purwanto SH**, dan Y.Wisnu Wicaksono,**SH**. Hakim-hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ITU JUGA oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh **Parmin,SH** Panitera Pengganti serta dihadiri Retna K.Rachman,SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**1.Purwanto , SH.**

Anna Andanawarih.SH.MH.

**Panitera Pengganti,**

**2.Y.Wisnu Wicaksono, SH.**

**Parmin.SH.-**